



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman Seraya,
29125 Posel: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 706);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Maklumat Pelayanan Pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 4 Maret 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,



[Handwritten Signature]
RINDONG SUSILAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pj. Wali Kota Tanjungpinang; dan
2. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PIMPINAN DAN SELURUH STAF DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN INI MENYATAKAN:

1. SANGGUP MENYELENGGRAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN
2. SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN
3. SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN
4. SIAP MENERIMA SANKSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG,

SUSILAWATI